



SALINAN

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 022 /Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2013

TENTANG

**PENETAPAN ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sinjai tentang Permintaan Penetapan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Zona Kampanye Pemilu Tahun 2014;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 664/KPU/IX/2013 Tanggal 30 September 2013 perihal Kampanye serta hasil Rapat Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai bersama KPUD Sinjai dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sinjai, dan perlu menetapkan zona / tempat – tempat / lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diizinkan untuk zona pemasangan alat peraga kampanye;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Penetapan Zona Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penetapan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013;

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 664/KPU/IX/2013 tanggal, 30 September 2013 perihal Kampanye.

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 720/KPU-Kab-025-433299/IX/2013 Tanggal 13 September 2013 Perihal Permintaan Penetapan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Nomor 780/KPU-Kab-025-433299/IX/2013 Tanggal 30 September 2013 Perihal Permintaan Penetapan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Zona Kampanye Pemilu Tahun 2014.

3. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 668 Tahun 2013 tentang Penetapan Tempat / Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan zona yang diizinkan untuk pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Zona / tempat / lokasi selain yang dimaksud pada lampiran Keputusan ini adalah dinyatakan dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
Pada tanggal, 22 Oktober 2013
**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**
Ketua,

ttd

MUHAMMAD ARSAL ARIFIN



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua Komisi pemilihan Umum di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi selatan di Makassar;
5. Kepala Kepolisian resort Sinjai;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai;
7. Komandan kodim 1424 Sinjai;
8. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sinjai di Sinjai;
9. Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Kab. Sinjai di sinjai;
10. Ketua Panwaslu Kabupaten Sinjai di Sinjai;
11. Para Pimpinan Partai Politik se-Kab Sinjai di Sinjai;
12. Para Camat Se-Kab. Sinjai di Sinjai;
13. Para Kepala Desa/Lurah se Kab. Sinjai di Sinjai;
14. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 022 /Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2013

TENTANG PENETAPAN ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

NO	DESA / KELURAHAN	ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
I. KECAMATAN SINJAI UTARA		
1	Kelurahan Balangnipa	Lapangan Gelora Massa
2	Kelurahan Biringere	Lapangan Sinjai Bersatu
3	Kelurahan Lappa	Lapangan Bahari
4	Kelurahan Lamatti Rilau	Lapangan Palla
5	Kelurahan Bongki	Stadion H. A. Bintang
6	Kelurahan Alehanuae	Lapangan Alehanuae
II. KECAMATAN SINJAI BARAT		
7	Kelurahan Tassililu	Lapangan Padaelo Manipi
8	Kelurahan Balakia	Jalan poros perbatasan Tassililu dan Kab. Gowa
9	Gunung Perak	Lapangan Sepak Bola Gunung Perak
10	Arabika	Lapangan Sepak Bola Martadi Arango
11	Bonto Salama	Lapangan Sepak Bola Bonto Salama
12	Turungan Baji	Batas Jembatan hingga poros jalan ke Kantor Desa Turungan Baji
13	Barania	Jalan Poros perbatasan Gunung Perak sampai batas Desa Arabika
14	Bonto Lempangan	Jalan poros perbatasan Desa Gantarang sampai perbatasan Desa Arabika
15	Terasa	Mulai Batas Jembatan sampai poros jalan ke Kantor Desa Terasa
III. KECAMATAN SINJAI SELATAN		
16	Kelurahan Sangiasseri	Lapangan Kelurahan Sangiasseri
17	Puncak	Lapangan Desa Puncak
18	Songing	Lapangan Desa Soving
19	Aska	Lapangan Desa Aska
20	Talle	Lapangan Desa Talle
21	Palae	Lapangan Desa Palae
22	Bulukamase	Lapangan Desa Bulukamase
23	Palangka	Lapangan Desa Palangka

24	Polewali	Jalan pertigaan Dusun Bonto Asa
25	Gareccing	Jalan Pertigaan Dusun Bulu Jampi
26	Alenangka	Perempatan antara Desa Gareccing dan Dusun Annie
IV. KECAMATAN SINJAI TIMUR		
27	Kelurahan Samataring	Lapangan Sepak Bola Kelurahan Samataring
28	Sanjai	Lapangan Sepak Bola Sanjai
29	Pattalassang	Lapangan Sepak Bola Patalassang
30	Panaikang	Jalan Baringeng
31	Saukang	Lapangan Sepak Bola
32	Kampala	Jalan Kolasa
33	Lasiai	Lapangan Sepak Bola Lasiai
34	Biroro	Lapangan Sepak Bola Biroro
35	Kaloling	Lapangan Sepak Bola Kaloling
36	Pasimarannu	Lapangan Sepak Bola Pasimarannu
37	Tongke-tongke	Lapangan Sepak Bola Latoa
38	Salohe	Jalan Pakkita sampai jalan Tamalolo
39	Bongki Lengkesa	Jalan Radde'e sampai jalan Bongki
V. KECAMATAN SINJAI TENGAH		
40	Kelurahan Samaenre	Lapangan Samaenre
41	Kompang	Lapangan Kompang
42	Baru	Lapangan Baru
43	Pattongko	Lapangan Pattongko
44	Saotengnga	Lapangan Saotengnga
45	Saohiring	LapanganSaohiring
46	Kanrung	Lapangan Kanrung
47	Saotanre	Jalan Poros dari Batas Desa Baru sampai ke depan SMP 5
48	Bonto	Lapangan Bonto
49	Mattunreng Tellue	Lapangan Mattunreng Tellue
50	Gantarang	Jalan poros dari batas Desa Kompang sampai ke depan pasar Desa
VI. KECAMATAN BULUPODDO		
51	Lamatti Riattang	Lapangan Lamatti Riattang
52	Lamatti Riaja	Lapangan Lamatti Riaja

53	Bulu Tellue	Lapangan Bulu Tellue
54	Duampanuae	Lapangan Duampanuae
55	Tompobulu	Lapangan Tompobulu
56	Lamatti Riawang	Lapangan Lamatti Riawang
57	Lappacinrana	Lapangan Lappacinrana
VII. KECAMATAN SINJAI BORONG		
58	Kelurahan Pasir Putih	Lapangan Pasir Putih
59	Batu Belerang	Jalan Poros Depan pasar Bontoe
60	Biji Nangka	Lapangan Biji Nangka
61	Barambang	Lapangan Barambang
62	Bonto Sinala	Jalan Poros Bongki-bongki
63	Kassi Buleng	Lapangan Kassi Buleng
64	Bonto Katute	Lapangan Bonto Katute
65	Bono Tengnga	Lapangan Dusun Maccini, Jalan poros Kantor Desa (Belakang Posyandu)
VIII. KECAMATAN TELLULIMPOE		
66	Kelurahan Mannanti	Lapangan Kelurahan Mannanti
67	Saotengngah	Lapangan Saotengngah
68	Kalobba	Lapangan Kalobba
69	Tellulimpoe	Lapangan Tellulimpoe
70	Massaile	Lapangan Massaile
71	Lembang Lohe	Lapangan Lembang Lohe
72	Pattongko	Lapangan Pattongko
73	Bua	Jalan Keturunan
74	Sukamaju	Lapangan Sukamaju
75	Era Baru	Lapangan Era Baru
76	Samaturue	Lapangan Benpos
IX. KECAMATAN PULAU SEMBILAN		
77	Pulau Harapan	Lapangan Pulau Kambuno
78	Pulau Buhung Pitue	Lapangan Gelora BatuMandie
79	Pulau Padaelo	Lapangan Kodingare
80	Pulau Persatuan	Lapangan Kanalo II

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**
Ketua,

ttd

MUHAMMAD ARSAL ARIFIN

